

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG KUD

##### A. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (Bahasa Inggris), yang berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>1</sup>

Menurut Masjufuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" (pasal 3 UU No.12/1967).<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

---

<sup>1</sup>*Ibid.h.289*

<sup>2</sup>Dra. Ninik Widiyanti. YW. Sunidia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. (Jakarta; PT. Rineka Cipta 2002.) h .3

koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>3</sup>

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatannya sendiri dan dapat juga kerjasama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi organisasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

b. Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

---

<sup>3</sup> Hendrojogi. *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Perasada, 2002.),

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerjasama antara koperasi satu dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.

d. Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki sikap serta kehidupan perekonomian rakyat, baik dari aspek sosial maupun dari usahanya, sehingga disaat-saat perekonomian Indonesia dilanda krisis maka sektor koperasi masih bisa bertahan dan menjalankan perekonomian untuk memberikan andil kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat.

Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Adapun tujuh Prinsip Koperasi yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Koperasi modern pertama yang didirikan pada tahun 1844 oleh 28 orang pekerja *Lancashire di Rochdale*. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi dasar Koperasi Internasional adalah;

1. Keanggotaan terbuka
2. Satu anggota, satu suara
3. Pengembalian bunga yang terbatas atas modal
4. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota
5. Penjualan Tunai
6. Menekankan pada unsur pendidikan

7. Netral dalam hal Agama dan Politik<sup>4</sup>

## **B. Syarat-syarat Pendirian Koperasi**

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan akta Notaris
- b. Dilakukan oleh pemerintah
- c. Didaftarkan dipengadilan Negeri
- d. Diumumkan dalam berita acara

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperas bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperas itu. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi didalam dan di luar pengadilan.<sup>5</sup>

## **C. Macam-macam Koperasi**

Macam-macam Koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.

---

<sup>4</sup> Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Bandung; Salemba Empat, 2003.) h. 17

<sup>5</sup> Fuad Mohd.Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT.Alma'arf, 1985.) h.168

2. Koperasi serba usaha (*Multi Purpose*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.<sup>6</sup>

Beberapa ciri dari koperasi ialah:

1. Sifat sukarela pada keanggotannya
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam kopeerasi
3. Koperasi bersifat nonkapitalis
4. Kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya (usaha sendiri), swakerta (buatan sendiri), swasembada (kemampuan sendiri).
5. Perkumpulan orang.
6. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.
7. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
8. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
9. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.
10. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
11. Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.
12. Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi mempunyai bentuk Badan Hukum
13. Menjalankan suatu usaha.
14. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.

---

<sup>6</sup>*Ibid.* h.148

15. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
16. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota berkewajiban bekerjasama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.
17. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungannya kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

Pengembangan Koperasi di Indonesia memfokuskan pelaksanaannya pada dua sentra yaitu;

1. Pengembangan Koperasi pedesaan. Dalam hal ini hanya terpusat pada satu koperasi saja yaitu Koperasi Unit Desa
2. Pengembangan Koperasi perkotaan banyak sekali seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, Koperasi Pelayaran, Koperasi Serba Usaha dan lain-lain.<sup>7</sup>

Koperasi di Indonesia pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Artinya, koperasi mengabdikan dan menyejahterakan anggotanya.
2. Semua kegiatan di dalam koperasi dilaksanakan dengan bekerjasama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial.
3. Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar ancaman, intimidasi, atau campur tangan pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi.
4. Tujuan ideal koperasi adalah untuk kepentingan bersama para anggotanya.

---


<sup>7</sup> Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta; Bina Adiaksara, 2002.)

Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga:

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.<sup>8</sup>

#### D. Pendapat Para Ulama

Sirkah berarti ikhtilath . Para fuqaha mendefinisikan sebagai Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi ini dari mazhab Hanafi. Sebelum membahas tentang koperasi sirkah secara umum disyariatkan dengan Kitabullah Sunnah dan Isjma'. Di dalam Kitabullah Allah berfirman dalam Al- qur'an:



“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad: 24) <sup>9</sup>

<sup>8</sup>Fachrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi, perseroan dan Asuransi*, (PT.Alma'arif, Bandung, 1985), h. 167

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, Shaad (Bogor.2007)

Adapun para ulama telah berijma' mengenai bolehnya berserikat . Lalu bagaimana dengan koperasi atau Sirkah Ta'awuniyah? Dari segi etimologi kata “koperasi” berasal dan bahasa Inggris yaitu cooperation yang artinya bekerjasama. Sedangkan dari segi terminologi koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja misalnya bidang konsumsi bidang kiedit atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal.

Ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang disebut koperasi serba usaha misalnya pembelian dan penjualan. Dari pengertian koperasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yaag mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalahkerjasama gotong-royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Keja sama dan gotong-royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. Pertama modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggota-anggotanya.Mengenai keanggotaan dalam koperasi berlaku asas satu anggota satu suara. Karena itu besarnya modal yang dimiliki anggota tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi. Misalnya dalam koperasi konsumsi semakin banyak membeli seoranganggota akan mendapatkan semakin banyak keuntungan. Hal ini dimaksudkan untuklebih merangsang peran anggota dalam perkoperasian itu. Karena itu dikatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang bukan



perkumpulan modal. Sebagai badan usaha koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi lebih dari itu koperasi bercita-cita memupuk kerjasama dan mempererat persaudaraan di antara sesama anggotanya. Lalu bagaimana koperasi menurut pandangan Islam dan bagaimana pendapat para ulama mengenai koperasi. Mengulas masalah tersebut.

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad mudharabah yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih di satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian dan di antara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan tiap tahun dengan persentasi tetap misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. Karena itu apabila koperasi itu termasuk mudharabah atau qiradh dengan ketentuan tersebut di atas maka akad mudharabah itu tidak sah dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.<sup>10</sup>

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut sebab Syirkah Ta'awuniah tidak mengandung unsur mudharabah yang diniskuskan oleh fuqaha. Sebab Syirkah Ta'awuniah modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku. Menurut Muhammad Syaltut koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham memberi lapangan kerja kepada para karyawannya memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah sekolah dan

---

<sup>10</sup>*Ibid.* h. 168

sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam. Menurut Sayyid Sabiq Syirkah itu ada empat macam yaitu:

1. Syirkah 'Inan Syirkah 'Inan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.
2. Syirkah Mufawadhah Syirkah Mufawadhah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut
3. Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar maka syirkah itu tidak sah. Mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan. Satu agama sesama muslim. Tidak sah bersyarikat dengan non muslim.
4. Syirkah Wujuh Syirkah Wujuh yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

Syirkah Abdan Syirkah Abdan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan instalasi listrik dan lainnya. Mazhab Hanafiah menyetujui keempat macam Syirkah tersebut. Sementara mazhab Syafi'iah melarang Syirkah Abdan Mufawadhah Wujuh dan membolehkan Syirkah Inan. Tiga macam dilarang dan hanya satu macam saja yang dibolehkan. Mazhab Malikiah membolehkan Syirkah Abdan Syirkah

'Inan dan Syirkah Mufawadhah dan melarang Syirkah Wujuh. Mazhab Hanabilah membolehkan Syirkah 'Inan Wujuh dan Abdan dan melarang Syirkah Mufawadhah.

Selain Imam Mujtahid yang empat itu masih ada lagi pendapat ulama-ulama lainnya sebagaimana terlihat pada uraian berikutnya. Mengenai status hukum berkoperasi bagi umat Islam juga didasarkan pada kenyataan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran barat terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya bahwa Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi. Kehadirannya di beberapa negara Islam mengundang para ahli untuk menyoroti kedudukan hukumnya dalam Islam.

Khalid Abdurrahman Ahmad panulis Al-Tafkir Al-Iqrishadi Fi Al-Islam Penulis Timur Tengah ini berpendapat haram bagi ummat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya penulis ini juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi. Argumentasinya dalam mengharamkan koperasi ialah pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Di antara yang dipersoalkan adalah persyaratan anggota yang harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif. Argumen kedua adalah mengenai ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan.

Koperasi mengenal pembagian keuntungan yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal atas dasar jerih payah atau atas dasar keduanya. Argumen selanjutnya adalah didasarkan pada penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dan golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk menenteramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka

dengan ucapan-ucapan atau teori-teori yang utopis. Pendapat tersebut belum menjadi kesepakatan/ijma para ulama. Sebagai bagian bahasan yang bermaksud membuka spektrum hukum berkoperasi maka selain melihat segi-segi etis hukumberkoperasi dapat dipertimbangkan dari kaidah penetapan hukum ushul al-fiqh yang lain. Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip ishtishlah atau al-maslahah. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Dengan menyoroti fungsi koperasi di antaranya.

Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan Alat pendemokrasian ekonomi nasional. Dengan demikian bahwa prinsip ishtishlah dipenuhi di sini dipenuhi oleh koperasi.

Demikian juga halnya jika dilihat dari prinsip istihsan. Menyoroti koperasi menurut metode ini paling tidak dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang lebih dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme. Pada tingkat mikro berarti dengan melihat terpenuhi prinsip hubungan sosial secara saling menyukai yang dicerninkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas.

Dengan pendekatan kaidah ishtishlah dan istihsan di atas ada kecenderungan dibolehkannya kegiatan koperasi. Juga telah disebutkan banyak segi-segi falsafah etis dan manajerial yang menunjukkan keselarasan kesesuaian dan kebaikan koperasi dalam pandangan Islam. Secara keseluruhan hal ini telah memberi jalan ke arah istimbath hukum terhadap koperasi. Hasil istimbath ini tidak sampai kepada wajib juga tidak sampai kepada haram sebagaimana dikemukakan oleh Khalid Abdurrahman Ahmad. Jika demikian halnya lantas bagaimana hukum berkoperasi? Kembali pada sifat koperasi sebagai praktek

mu'amalah maka dapat ditetapkan hukum koperasi adalah sesuai dengan ciri dan sifat-sifat koperasi itu sendiri dalam menjalankan roda kegiatannya. Karena dalam kenyataannya koperasi itu berbeda-beda substansi model pergerakannya. Misalnya koperasi simpan pinjam berbeda dengan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa lainnya.

Koperasi simpan pinjam bahkan banyak yang lebih tinggi bunga yang ditetapkan untuk para peminjam daripada bunga yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional. Tentunya hal seperti ini tidak diragukan lagi adalah termasuk riba yang diharamkan. Adapun koperasi semacam kumpulan orang yang mengusahakan modal bersama untuk suatu usaha perdagangan atau jasa yang dikelola bersama dan hasil keuntungan dibagi bersama selagi perdagangan atau jasa itu layak dan tidak berlebihan di dalam mengambil keuntungan maka dibolehkan apalagi jika keberadaan koperasi itu memudahkan dan meringankan bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan.